



**PUTUSAN**

**Nomor 158 /PID/2021/PT.BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizki Alfarisyi Bin M. Diah;  
Tempat lahir : Lhoksemawe;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Juli 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Meurandeh, Desa Rayeuk Kareung, Kec.  
Blang Mangat, Kota Lhoksemawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa pada peradilan tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

*Halaman 1 dari 13 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 158/PID/2021/PT.BNA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 April 2021 Nomor 158/PID/2021/PT.BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 24 Maret 2021 Nomor: 24/Pid.B/2021/PN.Sgi dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tertanggal 22 Januari 2021 Nomor Reg Perkara : PDM-11/Eoh.2/SGL/01/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa Rizki Alfariyis Bin M. Diah dengan saksi Wandani Bin M. Gani, saksi Akbar Bin Rusli Idris dan saksi Bustamam Alias Tamam Bin Arbi Ali (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jembatan Benteng Kota Sigli Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, " mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

o Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2020 sekira 15.00 Wib, oleh saksi Bustamam Alias Tamam, menghubungi adik sepupu Terdakwa bernama Muhammad Ikhsan via Ponsel, yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah Abua Junaidi Alias Adi bertempat di Gp. Meunasah Dua Paya Kec. Peukan Baro Kab. Pidie dan saksi Bustamam berbicara dengan Terdakwa via ponsel dengan mengatakan "hai na kateubit entrek (hai ada keluar nanti)" dan Terdakwa menjawab "na, lon jak manoe dilee (iya, saya mandi dulu)," maka setelah Terdakwa selesai mandi lalu Terdakwa janji bertemu di bengkel saksi Wandani bertempat di Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dan pada sore

Halaman 2 dari 13 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 158/PID/2021/PT.BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Terdakwa dengan saksi Wandani, saksi Bustamam, serta saksi Akbar duduk sambil ngobrol-ngobrol di pondok di bengkel tersebut;

- o Kemudian pada pukul 21.00 Wib timbul ide mufakat jahat dengan pergerakan awalnya saksi Wandani dengan Akbar pergi dengan sepmor Beat ke arah Kota Sigli. Selanjutnya setelah 15 (lima belas) menit kemudian oleh saksi Bustamam menghubungi saksi Akbar via Ponsel "Pat keuh (dimana kalian)" dijawab oleh saksi Akbar "na kamoe di pantai pelangi (ada kami di pantai pelangi)," dan dijawab lagi oleh saksi Bustamam "kapreh inan beh kamoe jak keunan" (kamu tunggu kami juga kesana)," maka saksi Bustamam dan Terdakwa dengan mengendarai sepmor Beat warna merah putih milik Terdakwa menyusul ke pantai pelangi dan bertemu kembali dipantai pelangi dengan saksi Wandani dengan Akbar, dan saat bertemu di jembatan Benteng Kota Sigli, saksi Akbar dengan saksi Wandani sedang berdiri dekat dengan 2 (dua) saksi korban Muksalmina dan Muhaimin yang nongkrong di Jembatan Benteng tersebut, lalu saksi Bustamam berhenti dekat sepmor merk Yamaha R25 yang berada disisi sebelah kiri jembatan, selanjutnya saksi Bustamam dan Terdakwa turun dari sepmor dan saat mendekati kedua korban tersebut dengan modus menakuti kedua korban yang Terdakwa tidak kenal oleh saksi Wandani dan saksi Bustamam, dengan mengatakan "nyoe urueng jieh (ini orangnya)" maka dikatakan oleh saksi Wandani "nyee (iya)" dan saksi Bustamam meminta memperlihatkan Hp salah satu korban tersebut, maka di ambil oleh saksi Bustamam dan oleh saksi Bustamam membuka salah satu fitur hp tersebut di galery foto dan menunjuk salah satu foto didalam hp korban tersebut dengan mengatakan "nyoe sigam nyoe katuri lee kah ken (ini si agam ini kamu kenal kan)" maka dijawab saksi korban Muksalmina "nyee nyoe lon turi awak kampung lon (iya saksi kenal karna satu kampung)" dan saksi Bustamam mengatakan "nyoe yang dalam foto nyoe na meu utang chip domino lon, nyoe payah ka intat lon bah meurempok jieh (ini yang dalam foto hp ini ada utang chip domino kepada saya, ini payah kamu antar saya biar berjumpa dengannya)" dan dijawab oleh saksi korban Muksalmina "jeut (bisa)";
- o Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, maka oleh saksi Bustamam langsung mengendarai sepmor merk yamaha R25 milik saksi korban Muksalmina dan saksi korban Muhaimin diboncengi oleh saksi Wandani, sedangkan Terdakwa bersama-sama satu sepmor dengan saksi Akbar. Saat dari Jembatan Benteng ke arah Blang Paseh dan melintasi bengkel tempat kerja saksi Wandani, Terdakwa dipanggil oleh saksi Bustamam dan menyerahkan handphone milik Terdakwa yang dipinjam sebelumnya dengan

Halaman 3 dari 13 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 158/PID/2021/PT.BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ki kah kablik aju keudeh (Ki, kamu balik aja sana)” maka Terdakwa kembali arah bengkel yang tidak jauh dari jembatan, sedangkan saksi Bustamam, saksi Akbar dan saksi Wandani membawa kedua korban tersebut ke arah jalan simpang empat lampu merah;

o Bahwa dua hari berselang di hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa pulang kampung di Dusun Meurandeh Desa Rayeuk Kareung Kec. Blang Mangat Kota Lhoksemawe dan pada malam harinya dihubungi via ponsel oleh saksi Bustamam menanyakan dimana posisi yang dijawab Terdakwa sudah sampai dan sekarang lagi makan mie di warung;

o Bahwa saat itu, saksi Bustamam meminta pesan bungkus mie dan ditunggu di Hotel OYO Kota Lhok Seumawe, tidak berapa lama kemudian sesampai di dalam salah satu kamar Hotel, saksi Bustamam mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi kepada saksi Wandani sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan uang lainnya untuk membayar sewa Hotel dan Terdakwa mendapat bagian rokok Marlboro serta fasilitas bersama-sama menginap di Hotel tersebut;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Rizki Alfarisyi Bin M. Diah dengan saksi Wandani Bin M. Gani, saksi Akbar Bin Rusli Idris dan saksi Bustamam Alias Tamam Bin Arbi Ali (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari, tanggal, jam dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ” mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang orang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

o Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2020 sekira 15.00 Wib, oleh saksi Bustamam Alias Tamam, menghubungi adik sepupu Terdakwa bernama Muhammad Ikhsan via Ponsel, yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah Abua Junaidi Alias Adi bertempat di Gp. Meunasah Dua Paya Kec. Peukan Baro Kab. Pidie dan saksi Bustamam berbicara dengan Terdakwa via ponsel dengan mengatakan “hai na kateubit entrek (hai ada keluar nanti)”

Halaman 4 dari 13 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 158/PID/2021/PT.BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menjawab "na, lon jak manoe dilee (iya, saya mandi dulu)," maka setelah Terdakwa selesai mandi lalu Terdakwa janji bertemu di bengkel saksi Wandani bertempat di Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dan pada sore harinya Terdakwa dengan saksi Wandani, saksi Bustamam, serta saksi Akbar duduk sambil ngobrol-ngobrol di pondok dibengkel tersebut;

- o Kemudian pada pukul 21.00 Wib timbul ide mufakat jahat dengan pergerakan awalnya saksi Wandani dengan Akbar pergi dengan sepmor Beat ke arah Kota Sigli. Selanjutnya setelah 15 (lima belas) menit kemudian oleh saksi Bustamam menghubungi saksi Akbar via Ponsel "Pat keuh (dimana kalian)" dijawab oleh saksi Akbar "na kamoe di pantai pelangi (ada kami di pantai pelangi)," dan dijawab lagi oleh saksi Bustamam "kapreh inan beh kamoe jak keunan" (kamu tunggu kami juga kesana)," maka saksi Bustamam dan Terdakwa dengan mengendarai sepmor Beat warna merah putih milik Terdakwa menyusul ke pantai pelangi dan bertemu kembali dipantai pelangi dengan saksi Wandani dengan Akbar, dan saat bertemu di jembatan Benteng Kota Sigli, saksi Akbar dengan saksi Wandani sedang berdiri dekat dengan 2 (dua) saksi korban Muksalmina dan Muhaimin yang nongkrong di Jembatan Benteng tersebut, lalu saksi Bustamam berhenti dekat sepmor merk Yamaha R25 yang berada disisi sebelah kiri jembatan, selanjutnya saksi Bustamam dan Terdakwa turun dari sepmor dan saat mendekati kedua korban tersebut dengan modus menakuti kedua korban yang Terdakwa tidak kenal oleh saksi Wandani dan saksi Bustamam, dengan mengatakan "nyoe urueng jieh (ini orangnya)" maka dikatakan oleh saksi Wandani "nyee (iya)" dan saksi Bustamam meminta memperlihatkan Hp salah satu korban tersebut, maka di ambil oleh saksi Bustamam dan oleh saksi Bustamam membuka salah satu fitur hp tersebut di gallery foto dan menunjuk salah satu foto didalam hp korban tersebut dengan mengatakan "nyoe sigam nyoe katuri lee kah ken (ini si agam ini kamu kenal kan)" maka dijawab saksi korban Muksalmina "nyee nyoe lon turi awak kampung lon (iya saksi kenal karna satu kampung)" dan saksi Bustamam mengatakan "nyoe yang dalam foto nyoe na meu utang chip domino lon, nyoe payah ka intat lon bah meurempok jieh (ini yang dalam foto hp ini ada utang chip domino kepada saya, ini payah kamu antar saya biar berjumpa dengannya)" dan dijawab oleh saksi korban Muksalmina "jeut (bisa)";

- o Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, maka oleh saksi Bustamam langsung mengendarai sepmor merk yamaha R25 milik saksi korban Muksalmina dan saksi korban Muhaimin diboncengi oleh saksi Wandani, sedangkan Terdakwa bersama-sama satu sepmor dengan saksi Akbar. Saat

Halaman 5 dari 13 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 158/PID/2021/PT.BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jembatan Benteng ke arah Blang Paseh dan melintasi bengkel tempat kerja saksi Wandani, Terdakwa dipanggil oleh saksi Bustamam dan menyerahkan handphone milik Terdakwa yang dipinjam sebelumnya dengan mengatakan "Ki kah kablik aju keudeh (Ki, kamu balik aja sana)" maka Terdakwa kembali arah bengkel yang tidak jauh dari jembatan, sedangkan saksi Bustamam, saksi Akbar dan saksi Wandani membawa kedua korban tersebut ke arah jalan simpang empat lampu merah;

o Bahwa dua hari berselang di hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa pulang kampung di Dusun Meurandeh Desa Rayeuk Kareung Kec. Blang Mangat Kota Lhoksemawe dan pada malam harinya dihubungi via ponsel oleh saksi Bustamam menanyakan dimana posisi yang dijawab Terdakwa sudah sampai dan sekarang lagi makan mie diwarung;

o Bahwa saat itu, saksi Bustamam meminta pesan bungkus mie dan ditunggu di hotel OYO Kota Lhok Seumawe, tidak berapa lama kemudian sesampai di dalam salah satu kamar Hotel, saksi Bustamam mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi kepada saksi Wandani sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan uang lainnya untuk membayar sewa Hotel dan Terdakwa mendapat bagian rokok Marlboro serta fasilitas bersama-sama menginap di hotel tersebut;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tertanggal 10 Maret 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-11/Eoh.2/SGL/01/2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Alfariysi Bin M. Diah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama tanpa hak mengambil barang sesuatu milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizki Alfariysi Bin M. Diah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 250 cc, type RG 10, tahun pembuatan 2014, warna putih biru yang sudah dilapisi dengan stiker warna merah, nomor polisi tidak diketahui, nomor rangka tidak ada, nomor mesin tidak ada;

Halaman 6 dari 13 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 158/PID/2021/PT.BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 863144044035121, imei 2 : 863144044035139;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 863144044035121, imei 2 : 863144044035139 yang berwarna putih;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C2 warna hitam berlian dengan nomor imei 1 : 861288044138914, imei 2 : 861288044138906 yang berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA 250 cc, type RG 10, tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor polisi BL 3127 PAN, nomor rangka : MH3RG1020EK011022, nomor mesin: G401E0013805;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA 250 cc, type RG 10, tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor polisi BL 3127 PAN, nomor rangka : MH3RG1020EK011022, nomor mesin : G401E0013805;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA 250 cc, type RG 10, tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor polisi BL 3127 PAN, nomor rangka : MH3RG1020EK011022, nomor mesin : G401E0 013805.

Dipergunakan dalam perkara Bustamam Alias Tamam Bin Arbi Ali, Dkk;

4. Menetapkan agar terdakwa Rizki Alfariysi Bin M. Diah membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 24 Maret 2021 nomor 24/Pid.B/2021/PN.Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Alfariysi Bin M. Diah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 250 CC, tipe RG 10, tahun pembuatan 2014, warna putih biru yang sudah dilapisi dengan stiker warna merah, nomor polisi tidak diketahui, nomor rangka tidak ada, dan nomor mesin tidak ada;
  - o 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 863144044035121, imei 2 : 863144044035139;
  - o 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 863144044035121, imei 2 : 863144044035139 yang berwarna putih;

Halaman 7 dari 13 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 158/PID/2021/PT.BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kotak handphone Realme C2 warna hitam berlian dengan nomor imei 1 : 861288044138914, imei 2 : 861288044138906 yang berwarna kuning;
- o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 250 CC, tipe RG 10, tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor polisi BL 3127 PAN, nomor rangka : MH3RG1020EK011022, nomor mesin: G401E0013805;
- o 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha 250 CC, tipe RG 10, tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor polisi BL 3127 PAN, nomor rangka : MH3RG1020EK011022, nomor mesin : G401E0013805;
- o 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha 250 CC, tipe RG 10, tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor polisi BL 3127 PAN, nomor rangka : MH3RG1020EK011022, nomor mesin : G401E0 013805.

Dipergunakan dalam perkara Bustamam Alias Tamam Bin Arbi Ali, Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

## Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Panitera Pengadilan Negeri Sigli, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 24 Maret 2021 Nomor: 24/Pid.B/2021/PN.Sgi.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2021;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli masing-masing tanggal 29 Maret 2021 Nomor W1.U5/690/HK.01/03/2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Nomor W1.U5/691/HK.01/03/2021 yang ditujukan kepada Terdakwa, bahwa kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 158/PID/2021/PT.BNA.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 24 Maret 2021 Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Sgi. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan (strafmacht) terhadap diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang terlalu ringan, karena selain keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terdapat keadaan yang memberatkan lainnya lagi yaitu perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat, oleh karenanya dengan penjatuhan pidana yang lebih berat lagi maka diharapkan selain dapat menimbulkan efek jera bagi Pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga diharapkan agar orang lain tidak akan melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 24 Maret 2021 Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Sgi. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah nanti;

Halaman 9 dari 13 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 158/PID/2021/PT.BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding tersebut Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan (pasal 242 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 24 Maret 2021 Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Sgi yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Menyatakan Terdakwa Rizki Alfariyati Bin M. Diah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana Dakwaan Primair;
  - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  - 5) Menetapkan barang bukti berupa:
    - o 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 250 CC, tipe RG 10, tahun pembuatan 2014, warna putih biru yang sudah dilapisi dengan stiker warna merah, nomor polisi tidak diketahui, nomor rangka tidak ada, dan nomor mesin tidak ada;

158/PID/2021/PT.BNA.

Halaman 10 dari 13 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 863144044035121, imei 2 : 863144044035139;
- o 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 863144044035121, imei 2 : 86314404 4035139 yang berwarna putih;
- o 1 (satu) buah kotak handphone Realme C2 warna hitam berlian dengan nomor imei 1 : 861288044138914, imei 2 : 861288044138906 yang berwarna kuning;
- o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 250 CC, tipe RG 10, tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor polisi BL 3127 PAN, nomor rangka : MH3RG1020EK011022, nomor mesin: G401E0013805;
- o 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha 250 CC, tipe RG 10, tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor polisi BL 3127 PAN, nomor rangka : MH3RG1020EK011022, nomor mesin : G401E0013805;
- o 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha 250 CC, tipe RG 10, tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor polisi BL 3127 PAN, nomor rangka : MH3RG1020EK011022, nomor mesin : G401E0 013805.

Dipergunakan bukti dalam perkara Bustamam Alias Tamam Bin Arbi Ali, Dkk;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh kami Sigit Sutanto, SH. MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, H. Syukri, SH. MHum. dan Firman, SH. Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Abdul Jalil, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

158/PID/2021/PT.BNA.

Halaman 11 dari 13 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

1.

H. Syukri, SH. MHum.

Sigit Sutanto, SH. MH.

2.

Firman, SH.

Panitera pengganti;

Abdul Jalil

158/PID/2021/PT.BNA.

Halaman 12 dari 13 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)